



PUTUSAN

Nomor 794/Pdt.G/2019/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Masyita binti M. Muha, NIK: 7302015410890001, tempat tanggal lahir Bulukumba, 14 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer puskesmas, bertempat tinggal di Dusun Manunggal, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Ikbal bin H. Muh. Saleh, tempat tanggal lahir Bulukumba, 21 April 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Manunggal (di depan pasar Mannaungi), Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 794/Pdt.G/2019/PA Blk, tanggal 11 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2009, di Dusun Manunggal, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 794/Pdt.G/2019/PA.Blk



Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/90/I2010 tanggal 22 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Tergugat, di Dusun Manunggal (di depan pasar Mannaungi), Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selama 8 tahun, dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama, Zahrah Tulizza binti Ikbal, umur 6 tahun;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena; Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan jenis sabu;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Juni 2019 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena, Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan jenis sabu, dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya, hingga akhirnya Penggugat pulang dan tidak pernah lagi bersama sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 4 bulan;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 794/Pdt.G/2019/PA.Blk



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Ikbal bin H. Muh. Saleh** terhadap Penggugat **Masyita binti M. Muha**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak pada namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih M. Safi'I, S.Ag., sebagai mediator. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 19 Desember 2019 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari sidang tahap jawaban Tergugat tidak pernah hadir lagi walaupun telah dipanggil di depan sidang pada tanggal 28 November 2019 dan berdasarkan relaas panggilan tanggal 20 Desember 2019 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum olehnya itu hak jawab Tergugat telah gugur dan perkara *a quo* diperiksa diluar hadirnya Tergugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. **Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/90/II/2010, tanggal 22 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. **Saksi:**

Saksi pertama bernama **Wiwi Winasari binti Sarifuddin**, umur 25 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Mamajang, Desa Gantarang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 794/Pdt.G/2019/PA.Blk



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat meminta uang untuk kebutuhan hidup namun Tergugat marah-marah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 4 bulan.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama keduanya tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **Hasri binti Amiruddin**, umur 31 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Mamajang, Desa Gantarang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 794/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hanya mendengar mereka bertengkar disebabkan Penggugat meminta uang untuk kebutuhan hidup namun Tergugat marah-marah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 4 bulan.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama keduanya tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi namun Tergugat tidak mempergunakan haknya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 794/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 794/Pdt.G/2019/PA.Blk



perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai kutipan akta nikah nomor 90/90/I/2010, tanggal 22 Januari 2010, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator, M. Safi'i, (Wakil Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 19 November 2019, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah cerai gugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian tentang penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu dan puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang.

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 794/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohannannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?
- Apakah dengan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan pada keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan ketiga saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 794/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa saksi **Wiwi Winasari binti Sarifuddin dan Hasri binti Amiruddin**, masing-masing menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak dan sekarang sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2019 dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 November 2009.
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari .
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 794/Pdt.G/2019/PA.Blk



5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan tersebut karena Tergugat sering marah apabila Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, *keempat*, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dalam pembuktiannya tidak menganut pembuktian secara kumulatif namun secara alternatif, dari semua dalil gugatan Penggugat tidak harus dibuktikan seluruhnya namun salah satu dalil Penggugat terbukti sudah cukup bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 794/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 794/Pdt.G/2019/PA.Blk



abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 794/Pdt.G/2019/PA.Blk



tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ikbal bin H. Muh. Saleh) terhadap Penggugat (Masyita binti M. Muha).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. dan St. Hatijah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 794/Pdt.G/2019/PA.Blk



St. Hatijah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Rincian Biaya Perkara :

Uraian	Jumlah
Biaya Pencatatan	30.000,-
Biaya Proses	50.000,-
Biaya Panggilan	300.000,-
Biaya PNPB Panggilan	20.000,-
Biaya Redaksi	10.000,-
Biaya Materai	6.000,-
Jumlah	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 794/Pdt.G/2019/PA.Blk